PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA PETERNAKAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, perlu diadakan pengaturan mengenai usaha-usaha peternakan dan penertiban hewan-hewan ternak yang ada di wilayah Daerah;
- b. bahwa pengaturan terhadap usaha-usaha peternakan dan penertiban hewanhewan ternak dilakukan untuk kepentingan pengawasan serta untuk mendukung upaya pemeliharaan secara intensif, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan dan Pemeliharaan Ternak.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
- 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- 3. Walikota adalah Walikota Parepare.
- 4. Dinas Daerah adalah Dinas atau dapat pula unit kerja Pemerintah Daerah lainnya yang diberi tugas pokok dan tanggung jawab secara teknis operasional untuk mengelola kewenangan-kewenangan Pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- 5. Kepala Dinas adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang kepariwisataan.
- 6. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, yakni yang berkaitan dengan tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- 7. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan;
- 8. Usaha peternakan adalah setiap usaha yang menjadikan ternak sebagai mata usaha dalam bentuk produksi ternak, bahan ternak dan hasil ternak;
- 9. Tempat pengembalaan adalah sebidang tanah perumputan bagi ternak, yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perencanaan tata ruang;
- 10. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu;
- 11. Tanda cap adalah suatu tanda khusus berupa cap bakar yang diterakan pada bagian tubuh ternak tertentu sebagai identitas domisili ternak;
- 12. Surat Pemberitahuan Jumlah Ternak (selanjutnya disingkat SPJT) adalah suatu kartu/surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak tertentu yang dimiliki seseorang atau dimiliki oleh suatu badan hukum pengelola;
- 13. Kartu Pemilikian Ternak (selanjutnya disingkat KPT) adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum;
- 14. Buku Pendaftaran Ternak adalah buku tempat mencatat jumlah jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum, yang ada pada Dinas Daerah dan pada setiap Kelurahan di Daerah.

BAB II

USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap usaha-usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang diselenggarakan di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, pengawasan dan pengendalian serta penertiban kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak, yang meliputi :

- a. ternak besar yang terdiri atas kerbau, sapi, dan kuda;
- b. ternak kecil yang terdiri atas kambing, biri-biri/domba dan babi;
- c. ternak unggas; dan
- d. hewan peliharaan lainnya.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan di Daerah, harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. lokasi usaha peternakan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. kandang peternakan telah sesuai dengan syarat-syarat sanitasi dan kesehatan hewan/veteriner; dan
 - c. memiliki sarana penunjang berupa peralatan pengolahan limbah, serta dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang terkait perkembangan ternaknya pada setiap tiga bulan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha peternakan, wajib melaporkan jumlah dan jenis ternak yang diusahakannya, dengan cara menyampaikan SPJT kepada petugas Dinas Daerah.
- (2) Penyampaian SPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah usaha peternakan dijalankan.

- (1) Petugas Dinas Daerah setelah menerima SPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, segera mencatat identitas pemilik dan data ternak ke dalam buku pendaftaran ternak, dan selanjutnya mempersiapkan pemberian KPT.
- (2) Terhadap ternak yang tergolong ternak besar, dan juga hewan peliharaan tertentu, harus dibuatkan KPT setelah mencapai usia tertentu.
 - a. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. mentaati ketentuan perjanjian kerja, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta jaminan sosial bagi pekerja;
 - c. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan serta kondisi sosial budaya masyarakat;
 - e. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam lingkungan usaha kepariwisataan;
 - f. menjamin keselamatan, kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran atau kerusuhan;

- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang lainnya;
- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta perbuatan yang melanggar kesusilaan serta tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Pengelola usaha kepariwisataan dilarang untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - a. menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja di bawah umur tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha pariwisata tertentu;
 - c. menampilkan pekerja-pekerja dengan pakaian/busana yang tidak sesuai dengan etika atau kesusilaan.

- (1) Khusus untuk usaha peternakan yang mengusahakan ternak unggas, kewajiban penyampaian SPJT dilakukan untuk kepentingan pembinaan, pemantauan dan pengawasan, dan tidak dibuatkan KPT.
- (2) Bagi pemilik hewan peliharaan tertentu, diwajibkan menyampaikan SPJT sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, sepanjang hewan peliharaan yang dimiliki memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai jual nominal paling rendah Rp. 500.000,- per ekor;
 - b. memiliki potensi sebagai sumber penyebar penyakit tertentu seperti penyakit gila anjing (rabies), penyakit gila sapi (antraks), flu burung (Virus Avian Influenza), penyakit kuku (chikungunya), penyakit demam burung (psittakiosis), dan sebagainya yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau ternak/hewan lainnya; atau
 - c. memiliki status sebagai hewan yang diperlindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi telah memiliki bukti/izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hewan peliharaan yang memiliki status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tetapi tidak memiliki bukti/izin kepemilikan yang sah, tidak dibuatkan KPT dan disita untuk daerah.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

Pasal 8

Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

- (1) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan oleh Dinas Daerah.
- (2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah.
- (3) Setiap pemilik ternak, apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT, dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sebagaimana di maksud pada ayat (3).

Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana dan tenaga kerja yang dimiliki atau yang dapat disediakan.

Pasal 11

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi sarana perkandangan sesuai syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), kapasitas tempat penggembalaan, serta ketersediaan tenaga kerja pemelihara atau penggembala, yang sesuai dengan batas jumlah ternak yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik, dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan.
- (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 5 (lima) ekor ternak, di luar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem pengandangan atau melalui usaha peternakan berdasarkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban perkandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai paling kurang 100 ekor.

Pasal 13

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Ternak liar yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan dikelola oleh Dinas Daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Dinas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ternak unggas, yang merupakan ternak rumah tangga bukan usaha komersial.

Pasal 14

Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) segera diberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengambilnya.

Pasal 15

Dalam hal ternak yang ditahan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa perkandangan oleh dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka ternak tersebut di luar tanggungan Pemerintah Daerah.

- (1) Untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dalam bentuk tempat penggembalaan yang tersedia, selain berupa tempat penggembalaan khusus, maka Walikota dapat juga menetapkan suatu lokasi/areal sebagai tempat penggembalaan umum yang digunakan secara bersama-sama oleh setiap pemilik ternak baik perorangan, kelompok, maupun oleh badan hukum.
- (2) Batas populasi dan jenis ternak untuk setiap satuan luas tempat penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Daerah.

/D A D	TT 7				
/BAB	IV				

BAB IV

GANTI RUGI

Pasal 17

- (1) Pemilik ternak atau hewan peliharaan lainnya, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian karena kelalaian/kesalahan, karena ternak atau hewan peliharaan miliknya lepas dan merusak tanaman atau barang-barang milik orang lain.
- (2) Besarnya ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana diamksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.

BAB V

Pasal 18

- (1) Pemilik dan pengusaha ternak atau pemilik hewan peliharaan lainnya diwajibkan menjaga kesehatan ternak atau hewan peliharaannya dari gangguan penyakit ternak/hewan.
- (2) Untuk menjamin kesehatan ternak atau hewan peliharaan, pemilik atau pengusaha wajib memvaksinasi ternak atau hewan peliharaannya secara teratur.

Pasal 19

Jika terdapat gejala bahwa seekor atau beberapa ekor ternak atau hewan peliharaan terkena penyakit, maka pemilik atau pengusaha wajib segera melaporkannya kepada Lurah atau petugas Dinas Daerah untuk segera dilakukan tindakan pengamanan/pengobatan secara intensif.

Pasal 20

- (1) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak atau hewan peliharaan tersebut dapat menular, petugas Dinas Daerah berwenang mengurung ternak tersebut pada suatu tempat khusus untuk diadakan observasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap ternak atau hewan peliharaan yang sakit dan telah dikurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemiliknya berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatannya.
- (3) Ternak atau hewan peliharaan yang dikurung karena menderita penyakit menular, dapat dibebaskan/diambil oleh pemiliknya setelah ternak atau hewan peliharaan tersebut sembuh dari penyakitnya, dan apabila ternak tersebut mati dalam kurungan akibat penyakit yang diderita dan/atau harus terpaksa dibunuh karena penyakitnya berbahaya terhadap ternak lain dan/atau kepada manusia, maka pemilik ternak atau hewan peliharaan tidak diberi ganti rugi kecuali dibebaskan dari segala biaya perawatan/pengobatan selama ditangani oleh petugas dari Dinas Daerah.

- (1) Untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang telah dipastikan bersumber dari hewan tertentu, khususnya dari hewan-hewan peliharaan yang tidak berada di bawah pengawasan atau tidak diketahui pemiliknya dan terlepas berkeliaran, maka petugas dari Dinas Daerah bersama-sama dengan aparat terkait lainnya dapat melakukan operasi penertiban terhadap hewan-hewan yang menjadi sumber penyebaran penyakit tersebut.
- (2) Tindakan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan-hewan tersebut sesuai dengan syarat-syarat veteriner yang berlaku.

(3) Tata cara pelaksanaan tindakan penangkapan dan/atau pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Berdasarkan alasan dan pertimbangan untuk kepentingan umum, baik ditinjau dari aspek kesehatan, kelestarian dan keasrian lingkungan, keamanan dan keselamatan umum, pemilik hewan yang hewannya terkena tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN TERNAK

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemindahan domisili ternak tertentu antar lokasi dalam Kecamatan di wilayah Daerah atau antar daerah, pemilik ternak wajib melaporkan kepada petugas Dinas Daerah.
- (2) Pemilik ternak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) melaporkan pemindahan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sebelum dilakukan pemindahan ternak, dan kepada pemilik ternak dapat diberi keterangan/izin untuk memindahkan ternaknya ke tempat lain.

Pasal 24

- (1) Setiap mutasi/pengalihan hak atas pemilikan ternak tertentu dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Dinas, disertai dengan penyerahan KPT untuk ternak.
- (2) Setiap terjadi mutasi pemilikan, baik karena transaksi/jual beli, pemotongan, pertukaran, hibah maupun karena ternak mati, pemilik ternak yang bersangkutan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan hukum dilarang melakukan usaha peternakan atau melakukan pemeliharaan ternak babi di wilayah Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula pada usaha-usaha yang memamfaatkan hasil atau bagian dari bahan dari hasil ternak babi,atau melakukan usaha pemotongan babi serta pengelolahan hasil ternak babi.

Pasal 26

Setiap orang, kelompok atau badan hukum dilarang memasukkan atau melakukan pengadaan ternak babi ke dalam wilayah Daerah, kecuali :

- a. pengadaan ternak babi untuk kepentingan konsumsi sendiri, bukan untuk kebutuhan komersial atau usaha, dan akan dimanfaatkan secara langsung, dengan ketentuan harus dilaporkan kepada petugas Kelurahan atau petugas Dinas Daerah;
- b. pengadaan ternak babi dalam keadaan sudah mati atau bahan-bahan asal dari ternak babi, sepanjang untuk kepentingan yang sama seperti pada huruf a, dapat diizinkan dan tidak perlu dilaporkan oleh pemilik; atau
- c. pengadaan ternak babi untuk kepentingan pertunjukan, atraksi, hiburan, perlengkapan upacara dan acara budaya, penelitian dan semacamnya, yang sifatnya sementara.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat juga dilakukan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana diamksud dalam Pasal 27 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan perkara;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. pemeriksaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau Pasal 26, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 1 Juli 2008

Pj. WALIKOTA PAREPARE,

SULHAM HASAN

Diundangkan di Parepare Pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA PETERNAKAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK

I. UMUM

Dalam rangka pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup guna meningkatkan kualitas pengusahaan ternak dan kegiatan pengembangbiakan ternak, khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak, perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesadaran warga masyarakat.

Setiap warga masyarakat perlu memahami pengelolaan dan pengusahaan ternak secara baik merupakan suatu potensi hewani yang bermanfaat bagi manusia, sebaliknya apabila tidak dikelola dan diusahakan sebagaimana mestinya maka ternak tersebut akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan.

Ternak dan hewan peliharaan yang ada di daerah, selain dapat dikonsumsi untuk kebutuhan pribadi juga dapat menjadi komoditi yang diperdagangkan sebagai penunjang ekonomi keluarga atau untuk kepentingan lainnya yang pada prinsipnya, pemanfaatan tersebut akan memberikan hasil yang lebih optimal bila dikelola secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajeman peternakan dan aspek kesehatan hewan serta lingkungan.

Menyadari berbagai aspek negatif yang timbul akibat ternak yang berkeliaran secara bebas, sistem pemeliharaan yang belum optimal dan cenderung tidak menguntungkan, pencegahan dan pemberantasan penyakit yang diakibatkan oleh hewan atau ternak, serta untuk kepentingan pengembangan ternak dan nilai ekonominya, maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang terkait dengan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak. Hal ini perlu disertai adanya langkah-langkah nyata dibidang pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak secara tertib, teratur, pengandangan dengan sistem rest dan penggembalan sesuai dengan sifat, jenis dan keadaan ternak yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kategori peternakan yang wajib memperoleh surat izin dari Pemerintah Daerah adalah untuk ternak besar kapasitas paling rendah 20 ekor, ternak kecil kapasitas paling rendah 35 ekor dan ternak unggas kapasitas paling rendah 500 ekor. Dokumen pengelolaan lingkungan yang diperlukan, dapat berbentuk Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKL/UPL atau Amdal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hewan peliharaan tertentu dapat diberi KPT atau bahkan tanda cap tertentu apabila dibutuhkan, antara lain untuk anjing, kucing, kera, burung tertentu dan sebagainya, terutama jika nilai hewan peliharaan tersebut dianggap penting dan/atau terkait dengan kepentingan umum.

/Pasal	7						

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dilakukan bagi hewan peliharaan tertentu untuk kepentingan pemantauan, pembinaan dan pengawasan, khususnya yang terkait dengan pencegahan dan penyebaran penyakit, pengembangbiakan, sertifikasi genetika/turunan dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Untuk ternak unggas rumah tangga, yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sumber protein hewani keluarga, hanya disyaratkan untuk kepentingan pengandangan secara baik, khususnya setelah mencapai jumlah yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pemberitahuan kepada pemilik ternak disampaikan oleh petugas paling lambat 1×24 jam setelah penangkapan, dan apabila tidak diketahui pemiliknya maka disampaikan kepada petugas kelurahan atau diumumkan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Pengertian ternak yang hilang selama dalam masa penahanan, ialah ternak yang tidak diketahui lagi keberadaannya karena sesuatu hal dan bukan atas kelalaian petugas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tindakan operasi penertiban adalah tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan dalam rangka pencegahan atau pemberantasan penyakit, antara lain dapat dilakukan terhadap anjing-anjing yang terlepas berkeliaran yang menjadi sumber penyebaran penyakit rabies, yang mengganggu keindahan kota dan/atau dapat mengancam keselamatan orang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Ayat (1)

Ternak yang dipindahkan adalah ternak besar atau ternak unggas dalam jumlah paling rendah 500 ekor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pengadaan ternak babi dalam keadaan hidup atau mati, atau bagian-bagiannya untuk kepentingan konsumsi sendiri, tidak dilarang, tetapi untuk ternak babi yang masih hidup harus dimanfaatkan secara langsung, dalam arti tenggang waktu untuk dikonsumsi sejak pengadaan adalah paling lama 5 (lima) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas